



PERJANJIAN KERJASAMA (PKS)

ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU

DENGAN
INSTITUT AGAMA ISLAM PADANG LAWAS

TENTANG
PENGEMBANGAN RISET,
PERTUKARAN DOSEN DAN MAHASISWA

Nomor: B- 088/Un.04/F.III/HM.01/09/2024
Nomor: 448 / IAIPL / MoU / IX / 2024

Pada hari ini *Rabu*, tanggal *Delapan Belas*, bulan *September* tahun *Dua Ribu Dua Puluh Empat* (18-09-2024) dalam rangka pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi, bertempat di Institut Agama Islam Padang Lawas, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1 **Dr. H. Jamaluddin, M.Us**

: Dekan Fakultas Ushuluddin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

2 **H. Ismail Nasution, Lc., M.TH**

: Rektor Institut Agama Islam Padang Lawas, Sumatra Utara, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah **Perjanjian Kerjasama (PKS)** dalam bidang **Pengembangan Riset, Pertukaran Dosen dan Mahasiswa** untuk selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Kerjasama dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kerjasama ini adalah Pengembangan Riset, Pertukaran Dosen dan Mahasiswa, pada Program Studi yang ada di Fakultas Ushuluddin Universitas Ilam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Institut Agama Islam Padang Lawas. Adapun tujuannya untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan untuk menunjang Pengembangan Riset, Pertukaran Dosen dan Mahasiswa masing-masing Fakultas diantara **PARA PIHAK**.

Pasal 2 **RUANG LINGKUP KEGIATAN KERJASAMA**

Ruang lingkup Kegiatan Kerjasama ini meliputi :

- a. Melakukan riset kolaboratif antara dosen dan/atau mahasiswa;
- b. Melaksanakan pertukaran Dosen dan Mahasiswa, baik sebagai narasumber maupun sebagai partisipan dalam berbagai forum ilmiah yang dilaksanakan oleh kedua pihak

Pasal 3 **PELAKSANAAN**

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4 **PEMBIAYAAN**

Anggaran Biaya pelaksanaan kerjasama ini akan diadakan oleh PARA PIHAK dan akan diatur lebih lanjut secara tersendiri berdasarkan kesanggupan PARA PIHAK sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.

PARAF	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2024-2029) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan evaluasi bersama dan persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Perjanjian Kerjasama ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Kerjasama ini.
2. Demikian Naskah Perjanjian Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA
INSTITUT AGAMA ISLAM
PADANG LAWAS



H. Ismail Nasution, Lc., M.TH
Rektor

PIHAK KESATU
FAKULTAS USHULUDDIN,
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU



Dr. H. Jamaluddin, M.Us
Dekan

	PIHAK KESATU	PIHAK KEDUA
PARAF		